

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait fokus penelitian tentang arisan bahan bangunan di Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara tentang arisan bahan bangunan, maka pada bagian ini penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa Cerukcuk Kabupaten Serang terdapat sebuah praktek arisan berupa bahan bangunan, yaitu berupa semen, pasir, batu bata, genteng, dan keramik. Adapun dalam kegiatan arisan ini di ikuti sebanyak 10 orang peserta, dan setiap peserta yang mengikuti arisan ini diperbolehkan memilih bahan bangunan sesuai kebutuhan yang diinginkannya apabila namanya keluar Ketika pengocokan. Kegiatan arisan ini dikocok setiap sepuluh hari sekali sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal. Praktek arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Kabupaten Serang adalah boleh dilakukan selagi masih ada keterbukaan antara pihak yang berkaitan dan saling suka rela

tanpa adanya hal yang dirugikan apalagi sampai mengarah pada adanya *gharar* atau ketidakpastian.

1. Tinjauan hukum terhadap kegiatan arisan di Kampung Laban Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara, terkait praktek arisan bahan bangunan hukumnya adalah boleh (*mubah*), tanpa adanya unsur mengurangi rukun dan syarat sesuai dengan objek yang diharapkan, karena kualitas barang yang diterima peserta berbeda atau kualitas rendah. Hal ini menimbulkan rusaknya ijab dan qabul (*sighat*) dari arisan.

B. Saran

1. Bagi pengurus hendaknya menetapkan ketentuan kualitas bahan bangunan serta konsisten dengan kesepakatan awal.
2. Pengurus dan anggota arisan hendaknya mengedepankan nilai-nilai keterbukaan terhadap laporan pembelian bahan-bahan arisan supaya terciptanya keadilan, dan tidak yang dirugikan.

